



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Sungai Ara, tanggal 06 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Seberang Bayas, Dusun Bahagia, Pulau 3 Parit Baru, RT.015 RW.000, Desa Pakan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" beralamat di jalan HR. Soebrantas, No. 44, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/A&R/SK.Pa/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 055/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat lahir di Harapan Jaya, tanggal 25 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Seberang Bayas, Dusun Suka Jadi, RT.005 RW.003 Nomor 117, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasanya di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Minggu tanggal 18 September 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu. Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/26/IX/2011, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, di Seberang Bayas, Dusun Suka Jadi, RT.05/RW.03, Nomor: 117, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau, Dan selama pernikahan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang masih tinggal bersama dalam Pengasuhan Tergugat bernama: **ANAK**, Perempuan, Lahir di Seberang Bayas 21 September 2014;
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan sering diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat jika dinasehati selalu tidak respon tidak mau ambil tau.
 - b. Tergugat selalu menyerahkan uang ke orang tua Tergugat dan tidak memebrikan kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak dihargai.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling keterbukaan dalam rumah tangga.
 - d. Tergugat jika dinasehati hanya diam tanpa solusi
 - e. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



- f. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anak Tergugat.
 - g. Orang tua Tergugat suka membanding-bandingkan suku Penggugat karena Penggugat bersuku banjar, dan keluarga Tergugat bersuku jawa.
 - h. Tergugat tidak pernah membela Penggugat jika berselisih paham dengan orang tua Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2019 di Seberang Bayas, Dusun Suka Jadi, RT.05/RW.03, Nomor: 117, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau, dimana pada waktu di malam hari Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi perlakuan Tergugat dan keluarga Penggugat akhirnya Penggugat mengatakan "*mas saya tidak sanggup lagi kayak begini terus karena tidak dipercayai macam pembantu saja di rumah ini*, malam keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan tergugat di alamat di atas, dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Seberang Bayas Dusun Bahagia, Pulau 3 Paret Baru, RT.15/RW.-, Nomor, Desa Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau;
 5. Bahwa terkait persoalan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat berkumpul dengan keluarga Penggugat untuk mencoba berdamai namun tidak ada titik temu akhirnya Penggugat merasa mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat adalah solusi akhir dan yang terbaik;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin untuk bersatu kembali lagi. maka Penggugat jugamerasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
 7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Februari 2020 tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya, sehingga untuk itu Penggugat akan mencabut perkaranya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya memohon untuk mencabut perkaranya. Maka berdasarkan alasan pencabutan perkara tersebut dinilai telah tepat sehingga karenanya Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diumumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2020/PA.Tbh.